



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI DESA, KELURAHAN DAN DESA
ADAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan bencana non alam berupa wabah penyakit sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran yang meluas dan peningkatan jumlah kasus;
 - b. bahwa kondisi meluasnya sebaran dan peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya percepatan dalam penanggulangan salah satunya berupa Pembatasan Kegiatan di Desa, Kelurahan dan Desa Adat;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya status tanggap darurat Daerah terhadap penyebaran *virus Corona* berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/617/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Denpasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI DESA, KELURAHAN DAN DESA ADAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat adalah membatasi interaksi masyarakat di wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
10. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan/ *hand sanitizer* serta menggunakan masker.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.
- (2) Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.



Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. bantuan sosial;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBATAKAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*, Desa, Kelurahan dan Desa Adat dapat mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat kepada Walikota.
- (2) Usulan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Tim Satuan Gugus Tugas (*COVID-19*) Desa atau Kelurahan.
- (3) Selain harus mendapatkan persetujuan Walikota, Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan Pembatasan Kegiatan di Desa Adat wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat, *Prebekel*, Lurah dan *Bendesa Adat* bertugas:

- a. mendata penduduk termasuk Warga Negara Asing dan Ekspatriat yang ada di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. memastikan pelaksanaan gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat;
- d. mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protokol kesehatan;
- e. menggerakkan partisipasi masyarakat;



- f. membuat sistem informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan; dan
- g. menerima laporan warga berkenaan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 6

- (1) Pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan sosial dan budaya;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar (belanja dari rumah); dan
 - e. pembatasan moda transportasi dan mobilisasi masyarakat.
- (2) Dalam hal ada kepentingan mendesak yang menyebabkan orang keluar rumah, maka setiap orang harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti perilaku hidup bersih.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dari Rumah

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dari Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mewajibkan pimpinan tempat kerja/kantor untuk:

- a. mengatur dan menyesuaikan kembali jam kerja/layanan sesuai kebijakan Daerah kecuali pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban dan perhubungan;
- b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau menerapkan sistem *shift*;
- c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
- d. menerapkan protokol tempat kerja kepada pekerjanya meliputi :
 1. kewajiban mengukur suhu tubuh pekerjanya sebelum masuk kantor dengan suhu badan paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius;
 2. pemakaian masker; dan
 3. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun dan larutan penyeteril tangan / *hand sanitizer*.
- e. melaksanakan *rapid test* mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. memberikan perlindungan dan bantuan kepada pekerja yang terpapar *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah, Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan melaksanakan ibadah di rumah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial dan budaya mengharuskan dilaksanakan di luar rumah dan dapat melibatkan beberapa orang peserta dengan jumlah yang terbatas yakni maksimal 20 (dua puluh) orang.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan, setiap orang atau penanggungjawab pelaksana kegiatan harus memperoleh izin dari *Perbekel* atau Lurah atau *Bendesa Adat* serta tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*.



Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan Di Tempat Umum Termasuk
Pembatasan Belanja Di Pasar (Belanja Dari Rumah)
Pasal 10

- (1) Pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar rakyat dan usaha perniagaan umum lainnya (mengutamakan belanja dari rumah secara *online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai Pukul 21.00 WITA dan tetap menerapkan *Social/Physical Distancing* serta turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - b. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk melaksanakan protokol berdagang/berniaga meliputi memakai pelindung wajah/*face shields*, memakai masker dan sarung tangan karet/*hand scoon*, mengatur jarak aman bagi pengunjung dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua) meter;
 - c. khusus bagi pelaku usaha perniagaan penyediaan usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diharuskan untuk mengatur posisi tempat duduk pengunjung dengan jarak minimal 2 (dua) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (*take away*) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung serta melakukan jeda usaha setiap 2 (dua) jam sekali selama 10 (sepuluh) menit dalam waktu jam operasional untuk membuka ventilasi dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan atau melakukan penyemprotan disinfektan pada meja dan kursi pada waktu buka dan tutup usaha;
 - d. bagi Desa, Kelurahan dan Desa Adat diusahakan untuk melaksanakan pembatasan belanja keluar rumah dengan mengadakan layanan atau kerjasama layanan antar belanja (belanja dari rumah) pada Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - e. setiap pengelola tempat usaha dan tempat umum wajib melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya.



- (2) Pengelola tempat umum seperti bioskop, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat hiburan sejenis, lapangan umum, serta fasilitas umum sejenis dan tempat wisata wajib menutup sementara kegiatannya selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat.

Bagian Keenam
Pembatasan Moda Transportasi dan Mobilisasi
Masyarakat
Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat semua moda transportasi dan transportasi umum dibatasi, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
 - b. keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*;
 - c. keperluan ekspor dan impor;
 - d. keperluan distribusi barang kiriman;
 - e. angkutan bus jemputan karyawan tempat usaha;
 - f. layanan kebakaran, layanan angkutan sampah/kebersihan, layanan hukum dan ketertiban serta layanan darurat serta; dan
 - g. operasi pelabuhan untuk pergerakan kargo, bantuan evakuasi dan organisasi operasional terkait.
- (2) Moda transportasi dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional moda transportasi dan transportasi umum, yang ditentukan sesuai kebijakan Desa, Kelurahan dan Desa Adat;
 - c. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum; dan
 - d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat yang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat.
- (2) Setiap orang yang memasuki wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat yang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan.



- (3) Petugas yang bertugas di pos pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Satgas Kecamatan;
 - f. Satgas Desa/Kelurahan; dan
 - g. Satgas Gotong Royong Desa Adat.
- (4) Selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan kegiatan di pos pantau dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memakai Alat Pelindung Diri.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Desa, Kelurahan dan Desa Adat berkewajiban menjaga suasana dan situasi yang kondusif.
- (2) Dalam menjaga suasana dan situasi yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa, Kelurahan dan Desa Adat bersinergi dengan Satuan Gugus Tugas Daerah, Satuan Tugas Kecamatan, Satuan Tugas Desa dan Kelurahan, satuan tugas lingkungan dan *Banjar* serta satuan tugas *gotong royong* desa adat dengan penguatan pola *Jaga Baya*.

Pasal 14

Pola *Jaga Baya* dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan :

- a. memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari bagi masyarakat dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG), *Orang Dalam Pemantauan (ODP)*, dan *Pasien Dalam Pengawasan (PDP)*, serta yang berstatus *Pekerja Migran Indonesia (PMI)*, mahasiswa yang belajar diluar negeri, tenaga medis, paramedis dan non medis yang telah melaksanakan karantina di rumah singgah, sebagai isolasi mandiri lanjutan;
- b. mewajibkan lapor diri bagi masyarakat yang baru tiba di Daerah termasuk warga negara asing dan ekspatriat ke Kepala Dusun/Lingkungan untuk selanjutnya diberikan edukasi melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;



- c. membangun stigma positif di masyarakat terkait kondisi warga dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Daerah;
- d. melaksanakan pemantauan/patroli rutin untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terkait wajib penggunaan masker ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah dan pelaksanaan *social distancing* dan *physical distancing* yaitu menjaga jarak aman 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. mengawasi pergerakan masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dengan sebaik-baiknya, untuk mencegah terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa, Kelurahan dan Desa Adat;
- f. menertibkan warga yang masih mengabaikan pelaksanaan *sosial distancing* dan *physical distancing*, dalam upaya mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- g. menghimbau seluruh warganya untuk membatasi aktivitas di luar rumah dengan cara belajar di rumah, bekerja di rumah, berbelanja dari rumah dan beribadah di rumah;
- h. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi masyarakat yang akan memasuki wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat yang menerapkan pembatasan;
- i. memberikan informasi yang akurat berkenaan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- j. menyediakan cairan penyemprotan disinfektan; dan
- k. edukasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 15

Tata cara pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 16

- (1) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Desa, Kelurahan dan Desa Adat membantu warga masyarakat



yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada warga masyarakat yang tidak terdata sebagai warga Desa, Kelurahan atau Desa Adat tetapi terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa: Sembako/Beras/Nasi Bungkus.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan/atau
 - e. Sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. memberikan bantuan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, alat-alat kesehatan dan bentuk lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - b. saling mengingatkan antar anggota keluarga, masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di Desa, Kelurahan dan Desa Adat masing-masing.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi antara Desa, Kelurahan dan Desa Adat dengan Perangkat Daerah, Gugus Tugas Daerah, Satgas Kecamatan, Satgas Desa dan Satgas Gotong Royong Desa adat.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau Pasal 14 huruf b, huruf d, huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan; dan/atau
 - d. tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan.
- (3) Setiap pengelola tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan.



- (4) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dikenakan sanksi Adat oleh Desa Adat sesuai dengan ketentuan Adat dimasing-masing Desa Adat yang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 20

Pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Adat; dan
- e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 32

